

Implementasi Sistem Monitoring Pelayanan Desa Melung Kecamatan Kedung Banteng

Trias Bratakusuma¹⁾, Zanuvar Rifai²⁾, Ratna Arvianti Saputri³⁾

STMIK AMIKOM Purwokerto

Jl. Letjen Pol Sumarto Watumas Purwanegara Purwokerto, Banyumas / (0281) 623321

e-mail: amikom@amikompurwokerto.ac.id

Abstrak

Pemerintah desa adalah institusi terdepan yang memberikan layanan kepada masyarakat, setiap hari hampir selalu ada masyarakat yang meminta layanan ke pemerintahan desa. Proses pelayanan administrasi desa dilakukan di Balai Desa, dimana perangkat desa bertugas sebagai petugas yang melayani pemberian layanan administrasi bagi warganya. Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah merupakan salah satu desa yang sudah memiliki akses internet. Dampak tersedianya akses internet didesa tersebut memberikan kemudahan dalam mengakses situs-situs di internet. Dengan kemudahan ini diharapkan dapat membuat suatu terobosan baru untuk mempermudah proses monitoring layanan di Desa tersebut. Proses pelayanan administrasi desa yang ada di Desa Melung masih menggunakan sistem manual Melalui sebuah wawancara dengan Kepala Desa Melung, Khoerudin, beliau merasa bahwa dalam pemberian layanan administrasi desa yang dilakukan secara manual masih memiliki dampak yang perlu diperhatikan dalam jangka panjang, seperti lambatnya proses pemberian layanan, kurangnya proses monitoring terhadap layanan yang telah diberikan dan sulitnya pencarian data yang saling berkaitan. Solusi yang berusaha diberikan adalah dengan mengimplementasikan sistem informasi monitoring layanan desa, dimana dengan system ini selain ada percepatan pemberian layanan dan kecepatan dalam pencarian data yang saling berkaitan, yang tidak kalah pentingnya adalah dapat termonitornya proses pemberian layanan yang telah diberikan kepada masyarakat. Diharapkan dengan sistem ini pelayanan menjadi lebih baik karena lebih terkontrol, termonitor dan bisa memberikan sumbangan informasi mengenai kinerja pegawai pemerintah desa.

Kata kunci: melung, monitoring layanan, kinerja pegawai

1. Pendahuluan

Balai Desa merupakan pusat administrasi desa yang terdapat di daerah pedesaan. Adapun fungsi dari balai desa yaitu untuk melakukan administrasi desa yang dilakukan oleh kepala desa, pegawai desa dan warga desa itu sendiri. Di Desa Melung, Kecamatan

Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah merupakan salah satu desa yang sudah memiliki akses internet. Dampak tersedianya akses internet didesa tersebut memberikan kemudahan dalam mengakses situs-situs di internet.

Sebagai konsekuensi dari diberlakukannya UU Desa, Pemerintah Desa kini dituntut untuk mempraktikkan keterbukaan informasi. Sebab UU Desa mengkonstruksi desa sebagai komunitas yang berpemerintahan sendiri (*self governing community*) yang berpegang pada asas demokrasi, dimana warga desa juga diberikan hak untuk turut memegang kendali atas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Keterbukaan informasi yang dipraktikkan oleh Pemerintah Desa dimaksudkan agar warga desa mengetahui berbagai informasi tentang kebijakan dan praktik penyelenggaraan pemerintahan yang dijalankan. Melalui mekanisme ini maka akan terbangun akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Klausul yang mengatur keterbukaan informasi tersebar dalam beberapa pasal dalam UU Desa. Yang pertama diatur dalam pasal 24, yang menyatakan bahwa asas penyelenggaraan Pemerintahan Desa salah satunya adalah keterbukaan. Selanjutnya dinyatakan pada bagian penjelasan bahwa yang dimaksud dengan keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada pasal 26 ayat (4) huruf (f) diatur bahwa dalam menjalankan tugasnya Kepala Desa berkewajiban untuk melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Masih pada pasal dan ayat yang sama, pada huruf (p) diatur bahwa Kepala Desa juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pada bagian lain, yakni pada pasal 27 huruf (d) diatur bahwa dalam menjalankan hak, tugas, kewenangan, dan kewajiban Kepala Desa wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran. Pasal 68 ayat (1) huruf (a) dinyatakan

Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2019

SINDIMAS 2019

STMIK Pontianak, 29 Juli 2019

bahwa masyarakat desa berhak meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Bagian akhir yang mengatur tentang keterbukaan informasi pada UU Desa terdapat pada pasal 86 ayat (1) dan ayat (5) yang menyatakan bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan sistem informasi tersebut dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan.

Secara spesifik, kewajiban untuk menjalankan keterbukaan informasi bagi badan-badan publik selama ini telah diatur oleh UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Mengacu pada UU KIP, tak ayal lagi bahwa Pemerintah Desa tergolong sebagai badan publik, sebab Pemerintah Desa merupakan lembaga yang salah satu sumber pendanaannya berasal dari APBN dan APBD. Jika keterbukaan informasi yang diatur oleh UU Desa masih bersifat umum, UU KIP telah mengatur secara detail tentang mekanisme atau cara badan publik menyampaikan informasi, serta cara bagaimana masyarakat memperoleh informasi.

Terkait dengan cara bagaimana badan publik menyampaikan informasi, UU KIP telah mengatur bahwa setiap badan publik harus menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID inilah yang kemudian bertugas mengelola data dan informasi yang dikuasai oleh badan publik. Pengelolaan di sini meliputi pendataan, pengumpulan, pendokumentasian hingga pengarsipan. Selain pengelolaan, PPID juga bertanggungjawab untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ada dua cara menyampaikan informasi, yaitu pertama dengan cara mengumumkan melalui media yang mudah dijangkau, dan kedua dengan cara memberikannya kepada masyarakat yang melakukan permintaan informasi. Jadi, selain secara proaktif menyampaikan informasi dalam bentuk pengumuman, PPID juga harus memberikan informasi kepada setiap orang yang menyampaikan permintaan informasi kepada badan publik.

Terkait dengan cara masyarakat meminta informasi kepada badan publik, UU KIP telah mengatur bahwa masyarakat harus menyampaikan permintaan melalui berbagai media yang memungkinkan, baik secara lisan maupun tertulis. PPID kemudian mendata permintaan informasi tersebut, paling lama dalam waktu sepuluh hari kerja PPID harus memberikan informasi yang diminta, jika informasi yang diminta bukan termasuk informasi yang dikecualikan. Jika dalam waktu sepuluh hari kerja PPID belum menemukan informasi yang diminta, pemenuhan informasi dapat diperpanjang dalam

jangka waktu tujuh hari kerja. Perpanjangan waktu ini harus disampaikan kepada pemohon. Jika akhirnya PPID tidak juga memberikan informasi yang diminta, pemohon dapat mengajukan keberatan kepada atasan PPID dan dapat berlanjut ke sidang di Komisi Informasi.

Jika aturan tentang keterbukaan informasi ini diaplikasikan dengan praktik dalam Pemerintahan Desa, maka Pemerintah Desa harus menunjuk PPID agar Pemerintah Desa dapat dengan baik melakukan pengelolaan terhadap informasi yang terkait dengan program, kegiatan, kebijakan, serta berbagai dokumentasi lain tentang penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan pengelolaan informasi yang baik, dipastikan pelayanan informasi terhadap masyarakat desa juga akan baik pula, sehingga kewajiban-kewajiban keterbukaan informasi sebagaimana diatur oleh UU Desa dapat dijalankan secara maksimal.

Belakangan ini, sesungguhnya praktik keterbukaan informasi telah dijalankan oleh beberapa desa. Yang paling sering muncul di berbagai media sosial adalah bagaimana Pemerintah Desa memajang baliho tentang laporan pertanggungjawaban APB Desa. Selain itu, banyak juga desa yang telah memiliki website, yang memuat berbagai informasi tentang aktivitas yang dilakukan. Meskipun masih belum maksimal, tapi tentu saja upaya ini harus diapresiasi. Di Jawa Timur dan NTB, telah ada Standar Layanan Informasi Publik untuk Pemerintah Desa yang diterbitkan oleh Komisi Informasi Provinsi masing-masing. Hal ini mempermudah desa-desa di kedua provinsi tersebut dalam menjalankan keterbukaan informasi, karena telah ada panduan yang jelas. Komisi Informasi NTB telah meluncurkan gerakan Desa Benderang Informasi Publik yang mendorong agar Pemerintah Desa menunjuk PPID dan menjalankan keterbukaan informasi publik. Kedepannya diharapkan Komisi Informasi Provinsi lain akan melakukan hal yang sama.

Dengan kemudahan ini diharapkan dapat membuat suatu terobosan baru untuk mempermudah proses monitoring layanan di Desa tersebut. Proses pelayanan administrasi desa yang ada di Desa Melung masih menggunakan sistem manual, sehingga dengan adanya peluang untuk mengimplementasikan sistem yang memberikan efisiensi dalam pemberian layanan administrasi seperti pembuatan KTP, KK dan keperluan layanan administrasi lainnya yang ada di desa Melung akan sangat bermanfaat bagi perangkat desa dan warga desa tersebut.

Proses pelayanan administrasi desa dilakukan di Balai Desa, dimana perangkat desa bertugas sebagai petugas yang melayani pemberian layanan administrasi bagi warganya, sedangkan warga desa mendatangi kantor Balai Desa untuk melakukan serangkaian prosedur untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan.

Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2019

SINDIMAS 2019

STMIK Pontianak, 29 Juli 2019

Pemerintah Desa merupakan pusat administrasi desa yang terdapat di daerah pedesaan. Adapun fungsi dari pemerintah desa yaitu untuk melakukan administrasi desa yang dilakukan oleh kepala desa, pegawai desa dan warga desa itu sendiri. Di Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah merupakan salah satu desa yang sudah memiliki akses internet. Dampak tersedianya akses internet didesa tersebut memberikan kemudahan dalam mengakses situs-situs di internet. Dengan kemudahan ini diharapkan dapat membuat suatu terobosan baru untuk mempermudah proses monitoring layanan di Desa tersebut. Proses pelayanan administrasi desa yang ada di Desa Melung masih menggunakan sistem manual, sehingga dengan adanya peluang untuk mengimplementasikan sistem yang memberikan efisiensi dalam pemberian layanan administrasi seperti pembuatan KTP, KK dan keperluan layanan administrasi lainnya yang ada di desa Melung akan sangat bermanfaat bagi perangkat desa dan warga desa tersebut. Proses pelayanan administrasi desa dilakukan di Balai Desa, dimana perangkat desa bertugas sebagai petugas yang melayani pemberian layanan administrasi bagi warganya, sedangkan warga desa mendatangi kantor Balai Desa untuk melakukan serangkaian prosedur untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Melung, Khoerudin, beliau merasa bahwa dalam pemberian layanan administrasi desa yang dilakukan secara manual masih memiliki dampak yang perlu diperhatikan dalam jangka panjang, seperti kurangnya proses monitoring terhadap layanan yang ada dan sulitnya pencarian data yang saling berkaitan. Adapun dampak lain dari proses pemberian layanan administrasi di Desa Melung ini adalah kurangnya efisiensi waktu untuk perangkat desa maupun warga desa itu sendiri, karena segala proses yang dilakukan dalam pelayanan administrasi desa masih dilakukan secara manual.

2. Metode Pelaksanaan

Dari permasalahan yang ada dan telah ditelaah lebih dalam, maka dibutuhkan adanya solusi untuk mengatasi masalah di desa tersebut. Solusi yang diberikan yaitu dengan menyediakan Aplikasi Sistem Monitoring Pelayanan Desa Melung Kecamatan Kedungbanteng.

Aplikasi ini memberikan kemudahan untuk memonitor penyelesaian layanan administrasi desa, dengan berbasis web kemudahan yang ditawarkan dari aplikasi ini yaitu karena bersifat multi use sehingga dapat diakses oleh lebih dari satu pengguna dalam satu waktu sehingga perangkat desa yang bertugas dalam melayani warganya lebih efisien dan mudah untuk dilakukannya monitoring data di desa tersebut.

Langkah yang dilakukan setelah aplikasi tersedia yaitu melakukan pelatihan kepada perangkat desa yang

bertugas untuk mengurus segala proses dalam pemberian layanan administrasi didesa Melung.

Pelaksanaan akan dilaksanakan oleh tim pelaksana yang terdiri dari tiga orang, yaitu ketua dan anggota dari dosen tetap STMIK Amikom Purwokerto. Kualifikasi tim pelaksana kegiatan program ini adalah sebagai berikut:

- 1) Memiliki pengalaman kerja dan mempunyai kemampuan dalam bidang teknologi informasi.
- 2) Mampu melakukan analisa dan desain sistem informasi.
- 3) Mampu menyusun database sebuah sistem.
- 4) Mampu melakukan pengkodean untuk menghasilkan sebuah Sistem informasi.
- 5) Kemampuan penyampaian materi yang bagus dan mudah dipahami.

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

Tabel 1. Langkah penyelesaian masalah

No	Kegiatan	Partisipasi Pengabdi	Partisipasi Khalayak
1	Analisa Proses Bisnis	Menganalisa proses bisnis Mewawancar ai khalayak Mencari data dukung	Informan Menyediakan data dukung
2	Penyesuaian Desain Aplikasi dengan proses bisnis	Mendesain aplikasi	
3	Penyesuaian Code Aplikasi dengan proses bisnis	Melakukan kodefikasi	
4	Pengetesan Aplikasi apakah sudah sesuai dengan proses bisnis	Melakukan testing aplikasi Kroscek penyesuaian bersama khalayak	Mencoba aplikasi sambil melakukan kroscek apakah aplikasi sudah sesuai dengan proses bisnis.
5	Instalasi aplikasi	Melakukan instalasi aplikasi	Menyediakan tempat dan perangkat komputer untuk instalasi.
6	Pelatihan Aplikasi	Melatih khalayak mengoperasi kan aplikasi	Mengikuti pelatihan aplikasi

Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2019

SINDIMAS 2019

STMIK Pontianak, 29 Juli 2019

3. Hasil Pelaksanaan

Dihasilkan pada kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sebagai berikut :

- 1) Mempermudah perangkat desa dalam melakukan pelayanan administrasi desa Melung.
- 2) Mempermudah proses monitoring dalam layanan administrasi yang diberikan.
- 3) Memberikan efisiensi waktu bagi perangkat desa dan warga desa yang akan menggunakan layanan administrasi.
- 4) Meningkatkan pelayanan administrasi desa dengan tersedianya sistem yang diimplementasikan dalam web desa Melung.
- 5) Memberikan kemudahan bagi perangkat desa dalam membuat laporan input dan output layanan administrasi.

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan selama 4 (empat) bulan terhitung sejak tahap awal hingga tahap akhir. Pada intinya kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dalam tahapan :

- 1) Tahap penyesuaian SIMOLAY dengan proses bisnis Pemdes Melung
- 2) Tahap alih pengetahuan
- 3) Tahap penerapan sistem informasi
- 4) Tahap pendampingan dan evaluasi untuk optimasi sistem selanjutnya



Gambar 1. Foto Kegiatan



Gambar 2. Foto Kegiatan



Gambar 3. Foto Kegiatan



Gambar 4. Foto Kegiatan

4. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa, aplikasi monitoring layanan memang tepat diimplementasikan di pemerintahan desa, karena saat ini kendala didalam pemerintahan desa adalah

Seminar Nasional Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat 2019

SINDIMAS 2019

STMIK Pontianak, 29 Juli 2019

kurang termonitornya jumlah layanan yang masuk serta bisa jadi ukuran kinerja para pegawai pemerintahan desa.

Saran bagi pemerintah desa melung adalah selanjutnya untuk merancang ukuran kinerja per masing-masing pegawainya dengan terkomputerisasi

Daftar Pustaka

- [1]. R. Bintarto, "Interaksi Desa dan Kota serta permasalahannya," PT Gramedia, 2005.
- [2]. P. J. Bouman, "Sosiologi suatu pengantar," CV Rajawali Jakarta, 2001.
- [3]. F. Aji & Sirait, "Pembangunan berwawasan Lingkungan," Pradnya paramita Jakarta, 2002.
- [4]. S. P. Hasibun, "Manajemen Sumber Daya Manusia," Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- [5]. H. A. W. Widjaya, "Otonomi Desa merupakan otonomi yang asli bulat dan utuh," PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- [6]. H. Nogi, S. Tangkilisan, "Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah," Lukman Offset, 2005.
- [7]. J. Siswanto, "Administrasi Pemerintahan Desa," CV Rajawali Jakarta, 2005.
- [8]. Koentjaraningrat, "Kebudayaan dan Mentalitas Pembangunan," PT. Gramedia Jakarta, 2005.
- [9]. Mariun, "Ilmu Pemerintahan," Yayasan Dian Desa, Tahun 1969.
- [10]. M. Singarimbun & Sofian Efendy, "Metode Penelitian Sosial," CV Rajawali Jakarta, 2005.
- [11]. Mathis & Jackson, "Kebijakan Publik," Dian Prajudi Jakarta, 2001.
- [12]. Mauludin, "Kualitas Sumberdaya manusia," PT Gramedia Jakarta, 2003.
- [13]. J.B.A.F. Mayor Polak, "Sosiologi suatu Pengantar ringkas," Gunung Mulia Jakarta, 1976.
- [14]. L. J. Moleong Lexy. "Metodologi Penelitian Kualitatif," Rosdakarya Bandung, 1996.